



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**DEPARTEMEN GEOGRAFI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**dan**  
**PT. ALFAN MECHATRONICS INNOVATION (PT.AMI)**  
**Tentang**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 3027.1207/MOU/AMI.2023

NOMOR : 13.7.2/UM 32.7.5.2/DM/2023.

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh tiga (07-07-2023)**, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Ari Sapto, M.,Hum.,** Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Alfan Imawan, S.T.,** Sebagai Direktur PT. Alfan Mechatronic Innovation (PT. AMI). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. AMI yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono, Ruko Grand Hannan A1, Buring, Kedungkandang, Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. **ALFAN MECHATRONICS INNOVATION (PT.AMI)**

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **PT.AMI** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor ..... tentang Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Implementasi Matching Fund (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, *Matching Fund* dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Malang sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*partisipatif*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Implementasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, *Matching Fund* dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Implementasi Matching Fund berupa Installasi Cloud Early Warning System (CoL Ways) untuk ketahanan wilayah dari ancaman bencana secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengajayaan yang ditetapkan

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup

- (1) Departemen Geografi
- (2) Ketua Departement dan Ketua Pengusul Kedaireka
- (3) Dr. Purwanto, M.Si dan Dr. Heni Masruroh, M.Sc

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerjasama dalam bidang Implementasi Matching Fund Installasi Cloud Early Warning System (CoL-Ways) untuk ketahanan wilayah dari ancaman bencana.

### **PASAL 4**

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

### BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya dilakukan secara partisipatif oleh **PARA PIHAK** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan

### PASAL 8

#### PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya,
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Implementasi Matching Fund Instalasi Cloud-Early Warning System (CoL Ways) untuk ketahanan wilayah dalam merespon bencana kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui skema hibah Matching Fund kepada masyarakat desa Bendungan
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB kepada **PIHAK KEDUA**
- (5) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Implementasi Matching Fund Instalasi Cloud Early Warning System (CoL-Ways) untuk ketahanan wilayah dalam merespon bencana
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Implementasi Matching Fund
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### PASAL 9

#### KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:  
Dr. Purwanto, M.Si dan Dr. Heni Masruroh, M.Sc  
Jalan Semarang No.5, Kota Malang
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

## **PIHAK KESATU**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : kerjasama@um.ac.id

## **PIHAK KEDUA**

Alamat : Jalan Mayjen Sungkono, Ruko Grand Hannan A1, Buring,  
Kedungkandang, Kota Malang  
Telepon : (0341) 7506856  
Faksimile : -  
Surel : admin@alfanmechatronics.com

### **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### **PASAL 11 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

5

**PASAL 13**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK PERTAMA**

DEKAN

FAKULTAS ILMU MALANG

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Ari Sapto, M.Hum  
NIP. 196212041987011001

**PIHAK KEDUA**

DIREKTUR PT ALFAN

MECHATRONICS INNOVATION



Alfan Imawan, S.T.

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

